

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan tentang zakat diakomondasikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang telah mengubah Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai hukum positif. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 butir 2 undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa: "zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimannya sesuai dengan syariat Islam".¹

Konsep zakat dalam Islam menyatakan terdapat sebagian hak orang lain, terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta yang lebih. Harta yang dimiliki akna lebih berkah jika sebagian dari harta itu disalurkan, baik dengan sedekah maupun dengan zakat. Zakat merupakan salah satu bagian penting dari konsep islam dalam mensejahterakan umat. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, mutlak dibutuhkan operasional yang professional dan efisien serta komitmen dan konsistensi dari para petugas (amil) yang mengambil, menjemput dan mendistribusikan zakat.²

Jadi jika kita memiliki harta berlebih maka sedekahkan atau zakatnya karena harta kita itu masih ada sebagian milik orang lain, dan hal tersebut sedikit banyak akan membantu dalam proses pengetasan kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas merupakan lembaga

¹Muliati, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang", *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 17, No. 1, Juli 2019, H.129

²Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm 1-2

pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui kementerian agama.³

Kewajiban zakat merupakan salah satu jalan atau sarana untuk tercapainya keselarasan dan kematapan hubungan antara manusia dengan Allah SWT serta hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dengan kewajiban zakat, selain membina hubungan dengan Allah SWT sekaligus memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia. Kewajiban zakat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang *baladatum tayyibatun warrabun ghaffar*, yaitu masyarakat yang baik dibawah meungan kemampuan dan keridhaan Allah SWT.⁴

Jadi kewajiban zakat itu selain membina hubungan dengan Allah SWT sekaligus memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia. Dan kewajiban zakat juga merupakan salah satu untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang *baladatum tayyibatun warrabun ghaffar*.

Zakat berfungsi sebagai salah satu instrumen pemerataan terhadap tingkat pendapatan masyarakat karena dengan pengelolaan zakat efektif dan proporsional akan dapat memberikan tambahan modal bagi masyarakat miskin penerima zakat (*mustahiq*), sehingga dengan dana zakat yang dapat diberikan dapat di manfaatkan untuk kebutuhan serta usaha. Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT inti dari ibadah zakat.⁵ Jadi zakat itu sebagai salah satu instrumen pemerataan terhadap tingkat pendapatan masyarakat karena dengan pengelolaan zakat dan proporsional dapat memberikan tambahan modal bagi masyarakat miskin penerima zakat (*mustahiq*)

³https://id.wikipedia.org/badan_amil_zakat_nasional, Diunduh 8 Maret 2021

⁴Emi Hartatik, *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang*, Jurnal *Az Zarfah*, Vol. 7, No. 1, Juni 2015, H.30

⁵Asnimi Dan Zubaidi, *Zakat Produktif Dan Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008,

Keadaan sosial Islam tidak mengharuskan agar tiap orang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi yang sama. Terciptanya masyarakat yang harmonis dan hilangnya faktor penyebab rendahnya produktifitas, pertumbuhan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat adalah cita-cita umat Islam yang mesti diperjuangkan, karena masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama.⁶

Amil zakat adalah profesi yang mulia, sebagaimana posisi nabi, ulama atau ulil amri (pemerintah). Karena profesi mulia itu, Allah SWT mencantumkan namanya dalam Al-Quran yaitu surah at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Terjemah :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”.⁷

Zakat adalah ketetapan *lilahiyah* bagi mereka yang memiliki kelebihan harta benda ketetapan tersebut dapat dijadikan sebagai media pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Selain itu, zakat bisa menjadi

⁶Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahalha Dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), Hal.152

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, 2010 “Al-Qur’an dan terjemahannya”, Surat at-Taubah Ayat 60 Bandung: Diponegoro.

pengikat solidaritas dan mendidik jiwa untuk mengalahkan kelemahan mempraktekkan pengorbanan diri serta kemurahan hati.⁸ Jadi zakat itu merupakan *Ilahiyah* bagi mereka yang memiliki harta benda lebih, maka orang-orang memiliki harta yang lebih harus di zakatkan karena harta kita itu bukan sepenuhnya milik kita sendiri tetapi ada hak untuk fakir, miskin, dan sebagainya.

Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan penghimpunan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. penghimpunan merupakan proses, cara perbuatannya mengumpulkan, penghimpunan, penyerahan, dan penghimpunan dana diartikan sebagai proses memengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan danannya kepada sebuah organisasi.⁹

Jadi penghimpunan itu merupakan rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donator agar mau untuk melakukan amal kebijakan dalam bentuk penyerahan dana.

Zakat fitrah adalah zakat uang harus ditunaikan bagi seorang *muzakki* yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun yaitu saat bulan ramadhan menjelang idul fitri. pada prinsipnya zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum shalat idul fitri dilangsungkan.¹⁰

⁸Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003, Hlm 75

⁹Ahamd Satori Ismail. Dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018) hlm. 256-257

¹⁰Dikutip dari, <https://www.globalzakat.id/tentang/zakat-fitrah>, pada tanggal 28 April 2021 pada jam 10.12.

Jadi zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan setahun sekali yaitu dilaksanakan pada saat bulan ramadhan, zakat fitrah juga merupakan zakat uang yang ditunaikan oleh *muzakki* yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikan zakat.

Di Dusun Godebag Desa Tanjungkerta membayar zakat hanya pada saat bulan ramadhan saja, selain itu sebagian dari mereka memberikan zakat kepada mustahiq itu secara langsung tidak melalui badan amil zakat, atau lembaga yang menampung zakat di tempat sekitar. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGHIMPUNAN ZAKAT FITRAH DI DUSUN GODEBAG DESA TANJUNGKERTA"**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana penghimpunan zakat fitrah di Dusun Godebag Desa Tanjungkerta?
2. Bagaimana penghimpunan zakat fitrah dalam perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Penghimpunan Zakat Di Dusun Godebag Desa Tanjungkerta?

C. Tujuan

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penghimpunan Zakat Fitrah Di Dusun Godebag Desa Tanjungkerta
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penghimpunan Zakat Fitrah Dalam Perspektif Hukum Islam
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Penghimpunan Zakat Di Dusun Godebag Desa Tanjungkerta.

D. Manfaat

1. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Disamping menambah ilmu dan pengalaman tentang penelitian ini, juga sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana.

b. Bagi Kampus IAILM

Sebagai pengetahuan mengenai zakat dan sebagai acuan referensi serta sebagai bahan penunjang untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai zakat
- b. Sebagai tambahan wawasan dalam mata kuliah hukum ziswaf dan fiqih ibadah

E. Tinjauan pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap penelitian ini, terdapat sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, dengan judul penelitian yang dipilih, antara lain:

Tugas akhir yang berjudul "Persepsi Masyarakat Desa Sungai Jalau Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Kampar". Karya Nurfa Rahim Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa masyarakat desa sungai jalau kecamatan kampar utara kabupaten kampar, membayar zakat melalui lembaga BAZNAS, diawali dengan adanya perbedaan persepsi hukum membayar zakat melalui lembaga tersebut. Masyarakat memandang bahwa membayar zakat secara langsung kepada mustahik lebih utama daripada melalui BAZNAS, mereka beranggapan tidak tuntas dan tidak selesai dari kewajiban.¹¹

Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didalamnya memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.

¹¹ Nurfa Rahim, *Persepsi Masyarakat Desa Sungai Jalau Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, (Riau UIN SUSKA RIAU, 2019)

Tugas akhir yang berjudul "Persepsi Muzzaki Terhadap Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surakarta" karya Agus Rianto Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Surakarta 2019. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi muzzaki terhadap lembaga amil zakat yatim mandiri surakarta. Studi ini dilakukan di laz yatim mandiri surakarta karena merupakan lembaga amil zakat nasional dan memiliki legalitas sebagai lembaga zakat.¹²

Perbedaannya dengan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif masyarakat kampung godebag terhadap penghimpunan zakat di kampung godebag.

Tugas akhir yang berjudul "analisis strategi penghimpunan zakat dengan pendekatan business model canvas" karya Dian Purnamasari dan Achmad Firdaus (mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia). Dari hasil penelitian ini penghimpunan zakat pada BAZNAS saat ini dijabarkan dalam Model Business Canva (MBC) adalah mencakup sembilan elemen BMC; muzakki yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS mencakup muzakki individu dan muzakki perusahaan.¹³

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dari segi tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana penghimpunan zakat di kampung godebag, jadi penelitian ini lebih fokus ke penghimpunan zakatnya, jika dengan peneliti di atas itu penelitiannya dengan pendekatan business modal canvas.

Tugas akhir yang berjudul "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program Usaha Ternak Kambing Di Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto". Karya Ngudi Rahayu Jurusan ekonomi syari'ah Fakultas ekonomi dan bisnis

¹²Agus Rianto, *Persepsi Muzakki Terhadap Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surakarta*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2019)

¹³Dian Purnamasari Dan Achmad Firdaus, Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas, *Jurnal Human Falah*, Vol 4, No.2, Juli-Desember 2017

Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan ZIS menggunakan sistem distribusi produktif tradisional yaitu melalui pengguliran kambing menggunakan dana bergulir dan juga dari keuntungan tahun-tahun sebelumnya. Dengan menggunakan metode penggemukan, Apabila ada kambing yang mati mustahiq tidak menanggung kerugian bahkan masih dihitung upah rumput dan diberi bonus minimal. Karena kematian kambing sudah ditutup dengan keuntungan penjualan kambing yang hidup.¹⁴

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghimpunan zakat fitrah di Dusun Godebag, dan di fokus pada penghimpunan zakat fitrah di Dusun Godebag.

Tugas akhir yang berjudul "Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat" karya rini idayanti (mahasiswa IAIN Bone). Hasil dari penelitian ini dapat di ketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi penyaluran zakat fitrah terhadap masyarakat miskin dan untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi zakat fitrah dikecamatan Tanete Riattang Barat kabupaten bone provinsi Sulawesi selatan.¹⁵

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu jika penelitian ini teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedang penelitian diatas itu observasi, dokumentasi dan sumber data yang diperlukan berupa data sekunder dalam bentuk tahunan.

F. Kerangka pemikiran


Damayanti menggambarkan proses terbentuknya persepsi sebagai berikut¹⁶ :

¹⁴Ngudi Rahayu, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program Usaha Ternak Kambing Di Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto*. (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2017)

¹⁵Rini Idayanti, *Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat*, *Itizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 2, No. 1, 2018

¹⁶Rita Damayanti, *Dasar –dasar Psikologi*. (Jakarta: FKM UI, 2000), 15

Gambar 1.1
Proses Terbentuknya Persepsi



Jadi proses terbentuknya persepsi itu adalah adanya rangsangan atau sensasi yang kemudian adanya seleksi input, kemudian adanya proses pengorganisasian yang melalui interpretasi, proses belajar lingkungan dan pengalaman yang kemudian terjadilah persepsi jadi persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris.

Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari penginderaan, proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi.

G. Langkah-langkah

langkah-langkah penelitian suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan/mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan,

menganalisa sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.¹⁷

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.¹⁸

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data yang digambarkan mengenai penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tuntas mengenai sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu serta menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini.¹⁹

3. Data dan sumber data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek atau hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari person yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Data ini berupa hasil wawancara dan observasi.²⁰

b. Data sekunder

¹⁷Chalid Narbuko, H. Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 2.

¹⁸Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 3

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 6

²⁰Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 57

Data sekunder diperoleh dari buku-buku, website, hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek maupun objek penelitian, yaitu di Dusun Godebag Desa Tanjungkerta

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab, bisa bertatap muka secara langsung ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi atau wawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.²¹

c. Dokumentasi

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari data dan informasi dari lokasi penelitian.

5. Teknik Analisis data

Dalam usaha mencari jawaban atas permasalahan yang ada maka digunakan metode analisis deskriptif. Yaitu metode yang bertujuan untuk memaparkan atau mendeskripsikan mengenai subyek

²¹V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), hlm31

penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari lapangan dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.²²

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cat ke-1 hal.126